



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang  
Tempat Lahir : Alor  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 23 September 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Illu Rt 08 Rw 04 Desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara klas IIB Banjar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membantu Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan Merk: Honda, Type : CB15A1RRF M.T, Nopol : B-3969-NYS, Tahun : 2013, Warna Putih Merah, No. Rangka : MH1KC4119DK064380, No Mesin : KC41E1064410, No. BPKB : K-00934493, An. ABDUNI YANTO.
  - 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, No. Rangka : MH1KC4119DK064380, No Mesin : KC41E1064410, No. BPKB : K-00934493 atas nama ABDUNI YANTO beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Merk Honda, type : CB15A1RRF M.T, Nomor Polisi : B- 3969-NYS, tahun 2013, Warna Putih Merah, No Rangka : MH1KC4119DK064380, No Mesin : KC41E1064410, No. BPKB : K-00934493 atas nama

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUNI YANTO Alamat : Regensi Melati Mas Blok F-3110 Rt.

63/11 Kel. Jelupan Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yulio Andika Bin Hariyadi;

4. Menghukum Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ponpes Jabal Rohmah Jln. Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ARSAD KADIR KARABI ARSAD KADIR KARABI Bin KADIR KARABI berangkat dari Bandung menuju ke Kota Banjar dengan tujuan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ingin mengambil sepeda motor yang digunakan Saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD Bin RAMLAN MUHAMMAD. Setelah berada di Kota Banjar, Saksi ARSAD KADIR KARABI menuju ke SMA Al-Azhar daerah Citangkolo Kecamatan Langensari Kota Banjar, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi ARSAD KADIR KARABI menelepon Terdakwa MULYADI LAUMALANG Bin JAKARIA LAUMALANG untuk meminta Terdakwa MULYADI LAUMALANG menemuinya di SMA Al-Azhar daerah Citangkolo dan saat itu Saksi ARSAD KADIR KARABI juga meminta Terdakwa MULYADI LAUMALANG mengecek letak sepeda motor yang digunakan saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD serta melihat merek motornya. Lalu Terdakwa MULYADI LAUMALANG pergi ke Ponpes Jabal Rohmah Jln. Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar untuk mengecek letak dan merek sepeda motor yang digunakan saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD, saat itu Terdakwa MULYADI LAUMALANG melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410 terparkir di garasi dan mengecek merek sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa MULYADI LAUMALANG menemui Saksi ARSAD KADIR KARABI, saat itu Saksi ARSAD KADIR KARABI mengatakan "SAYA PENGEN BAWA MOTOR SI KHAIRUDIN MALAM INI HARUS BERHASIL BAWA MOTOR TERSEBUT" sembari memperlihatkan 1 (satu) buah besi pendek dengan ujungnya lancip untuk dipergunakan jika kunci sepeda motornya tidak ada, kemudian Saksi ARSAD KADIR KARABI dan Terdakwa MULYADI LAUMALANG pergi ke gedung kosong yang belum selesai di Ponpes Jabal Rohmah. Lalu Saksi ARSAD KADIR KARABI meminta Terdakwa MULYADI LAUMALANG masuk ke dalam kamar saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD untuk mencari kunci sepeda motor yang digunakan saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD dan mengambil kunci sepeda motor tersebut, saat itu Saksi ARSAD KADIR KARABI mengiming-imingi akan memberikan uang kepada Terdakwa MULYADI LAUMALANG setelah sepeda motor tersebut berhasil dibawa dan dijual, mendengar hal tersebut Terdakwa MULYADI LAUMALANG menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa MULYADI LAUMALANG pergi ke kamar saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD dan melihat saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD sedang tidur, namun Terdakwa MULYADI LAUMALANG tidak melihat letak kunci sepeda motor tersebut dan masih ada santri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum tidur, lalu Terdakwa Mulyadi Laumalang menghampiri kembali Saksi Arsad Kadir Karabi dan menyampaikan bahwa tidak menemukan kunci sepeda motor serta masih ada santri yang belum tidur. Tidak berselang lama, Saksi Arsad Kadir Karabi kembali meminta Terdakwa Mulyadi Laumalang untuk kembali ke kamar saksi Khairudin Muhammad, kemudian Terdakwa Mulyadi Laumalang kembali masuk ke dalam kamar saksi Khairudin Muhammad dan mencari letak kunci sepeda motor sembari berpura-pura meminjam korek kepada santri di sana, setelah itu Terdakwa Mulyadi Laumalang berhasil melihat kunci 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410 yang terletak di atas lemari baju saksi Khairudin Muhammad, saat itu Terdakwa Mulyadi Laumalang tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut karena takut ketahuan, kemudian Terdakwa Mulyadi Laumalang menghampiri kembali Saksi Arsad Kadir Karabi dan memberitahukan letak dan merek sepeda motor yang digunakan saksi Khairudin Muhammad serta kunci sepeda motor tersebut terletak di lemari baju saksi Khairudin Muhammad dan letak kamar saksi Khairudin Muhammad. Setelah itu Saksi Arsad Kadir Karabi dan Terdakwa Mulyadi Laumalang pergi ke belakang kamar saksi Khairudin Muhammad menunggu para santri lainnya tidur. Lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB setelah para santri lainnya tidur, Saksi Arsad Kadir Karabi masuk ke dalam kamar saksi Khairudin Muhammad, sedangkan Terdakwa Mulyadi Laumalang pergi ke rumah Sdr. Yayan. Setelah berada di dalam kamar saksi Khairudin Muhammad, Saksi Arsad Kadir Karabi langsung mengambil kunci 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410 yang terletak di atas lemari baju saksi Khairudin Muhammad, kemudian Saksi Arsad Kadir Karabi menuju ke parkir Ponpes Jabal Rohmah dan memasukkan kunci tersebut ke 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410, lalu Saksi Arsad Kadir Karabi mendorong sepeda motor tersebut ke jalan kurang lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) meter dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi ARSAD KADIR KARABI membawa sepeda motor tersebut ke Bandung untuk dijual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sengaja memberikan bantuan pada waktu Saksi ARSAD KADIR KARABI mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410 milik Saksi YULIO ANDIKA Bin HARIYADI yang berada dalam penguasaan saksi KHAIRUDIN MUHAMMAD, tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya sehingga Saksi YULIO ANDIKA Bin HARIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan saksi Arsad Kadir Karabi dan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Khairuddin Muhammad Bin Ramlan Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi Yulio Andika telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
  - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh saksi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 21.15 Wib di garasi Pondok Pesantren Jabal Rohmah dan menyimpan kunci sepeda motor tersebut diatas lemari dalam kamar kobong pondok pesantren;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut didalam lingkungan pondok pesantren serta memberitahukan kepada saksi Yulio Andika;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Rendi Setiawan yang menerangkan melihat seseorang yang mendorong sepeda motor tersebut serta melihat Terdakwa yang datang ke pondok pesantren;
- Bahwa saksi telah bertemu dengan Terdakwa tentang sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa mengakui telah menunjukan letak kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Arsad Kadir Karabi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Arsad Kadir Karabi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 02.30 Wib dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas lemari kamar kobong pondok pesantren sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Yulio Andika mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah tanpa seizin dari Yulio Andika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Yulio Andika Bin Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah setelah diberitahukan oleh saksi Khairuddin Muhammad;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Khairuddin Muhammad pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 21.15 Wib di garasi Pondok Pesantren Jabal Rohmah dan menyimpan kunci sepeda motor tersebut diatas lemari dalam kamar kobong pondok pesantren;
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin Muhammad melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Yulio Andika mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan rupiah);
- Bahwa saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit  
Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah tanpa seizin dari Yulio Andika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Rendi Setiawan Bin Dudu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yulio Andika telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 02.30 Wib saksi melihat seseorang yang mendorong sepeda motor namun saksi hanya melihat saja dari kamar karena saksi takut dimarahi karena belum tidur;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Yulio Andika mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Arsad Kadir Karabi Bin Kadir Karabi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Yulio Andika telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah milik saksi Yulio Andika pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 02.30 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa perbuatan saksi dilakukan dengan cara saksi yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa keberadaan kunci selanjutnya saksi menuju ke parkir Ponpes Jabal Rohmah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan kunci tersebut ke 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969-NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, lalu saksi mendorong sepeda motor tersebut ke jalan kurang lebih 1 (satu) meter sementara Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan saksi menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke Bandung untuk dijual;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Yulio Andika mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah tanpa seizin dari Yulio Andika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yulio Andika telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 02.30 Wib dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas lemari kamar kobong pondok pesantren yang sebelumnya telah Terdakwa beritahukan kepada Saksi Arsad Kadir Karabi;
- Bahwa pada saat Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahukan keberadaan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Arsad Kadir Karabi karena Terdakwa dijanjikan diberikan uang oleh Saksi Arsad Kadir Karabi setelah sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Arsad Kadir Karabi;
- Bahwa Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah dengan dibantu oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi Yulio Andika
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Merk Honda, type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410, No. BPKB : K-00934493, An. Abduni Yanto;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969- NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : Kc41e1064410, berikut dengan 1 (satu) buah kunci (tanpa plat nomor dan body);
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Merk Honda, type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B- 3969-NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410, An. Abduni Yanto Alamat : Regensi Melati Mas Blok F-3110 Rt. 63/11 Kel. Jelupan Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah milik saksi Yulio Andika sekira pukul 02.30 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa perbuatan Saksi Arsad Kadir Karabi dilakukan dengan cara Terdakwa yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa keberadaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci selanjutnya saksi Arsad Kadir Karabi menuju ke parkir  
Ponpes Jabal Rohmah dan memasukkan kunci tersebut ke 1 (satu)  
unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi:  
B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, lalu Terdakwa  
mendorong sepeda motor tersebut ke jalan kurang lebih 1 (satu)  
meter sementara Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan  
sekitar dan saksi Arsad Kadir Karabi menghidupkan sepeda motor  
tersebut, selanjutnya Saksi Arsad Kadir Karabi membawa sepeda  
motor tersebut ke Bandung untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1  
(satu) unit kendaraan Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nomor  
Polisi : B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah tanpa seizin  
dari Yulio Andika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya  
Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah  
perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur  
tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam  
Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut  
Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat  
(1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan  
tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada  
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan  
dilakukan";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut  
akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barang Siapa" telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Sesuatu Barang" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan terhadap seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah milik saksi Yulio Andika sekira pukul 02.30 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara saksi Arsad Kadir Karabi yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa keberadaan kunci selanjutnya saksi Arsad Kadir Karabi menuju ke parkir Ponpes Jabal Rohmah dan memasukan kunci tersebut ke 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah, lalu saksi Arsad Kadir Karabi mendorong





sepeda motor tersebut ke jalan kurang lebih 1 (satu) meter sementara Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan saksi Arsad Kadir Karabi menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Arsad Kadir Karabi membawa sepeda motor tersebut ke Bandung untuk dijual;

Menimbang bahwa saksi Arsad Kadir Karabi Bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah milik saksi Yulio Andika dimana barang berharga tersebut adalah milik saksi Yulio Andika, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa saksi Arsad Kadir Karabi Bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah milik saksi Yulio Andika dimana Terdakwa Bersama saksi Arsad Kadir Karabi mengambil tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi saksi Yulio Andika atau setidaknya telah bertentangan dengan kehendak pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang Bahwa oleh karena itu Unsur Tindak Pidana “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, dari uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, perbuatan-perbuatan pidana yang telah tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga perbarengan beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian malam menurut R. Soesilo adalah waktu antara terbenam dan terbit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa saksi Yulio Andika dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 02.30 Wib di Pondok Pesantren Jabal Rohmah Jalan Simbah Buyut Madsalam Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pelaku delik tersebut harus bekerjasama dengan orang lain yang juga melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa saksi Arsad Kadir Karabi mengambil 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda, Type: CB15A1RRF M/T, Nomor Polisi: B-3969- NYS, Tahun 2013, Warna Putih Merah milik saksi Yulio Andika dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara saksi Arsad Kadir Karabi yang sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa keberadaan kunci selanjutnya saksi Arsad Kadir Karabi mendorong sepeda motor tersebut ke jalan kurang lebih 1 (satu) meter sementara Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Merk Honda, type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410, No. BPKB : K-00934493, An. Abduni Yanto;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969- NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : Kc41e1064410, berikut dengan 1 (satu) buah kunci (tanpa plat nomor dan body);
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Merk Honda, type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B- 3969-NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410, An. Abduni Yanto Alamat : Regensi Melati Mas Blok F-3110 Rt. 63/11 Kel. Jelupan Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan milik saksi Yulio Andika Bin Hariyadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yulio Andika Bin Hariyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yulio Andika Bin Hariyadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Laumalang Bin Jakaria Laumalang dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Merk Honda, type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969-NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410, No. BPKB : K-00934493, An. Abduni Yanto;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda, Type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B-3969- NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : Kc41e1064410, berikut dengan 1 (satu) buah kunci (tanpa plat nomor dan body);
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Merk Honda, type : CB15A1RRF M/T, Nopol : B- 3969-NYS, tahun 2013, warna putih merah, Noka : MH1KC4119DK064380, Nosin : KC41E1064410, An. Abduni Yanto Alamat : Regensi Melati Mas Blok F-3110 Rt. 63/11 Kel. Jelupan Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Yulio Andika Bin Hariyadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H, dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Suryati, S.H.